



KEBIJAKAN SPMI



**UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP
TAHUN 2021**

KEBIJAKAN SPMI



NO : SPMI-UNAIC/KS/01/03.7/2021

**UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP
2021**

HALAMAN PENGESAHAN
KEBIJAKAN SPMI
UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Identitas Penanggung Jawab :

1. Nama : Nasirudin Saleh
2. Jabatan : Ketua Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
3. Alamat : Jl. Cerme No.24 Cilacap Tengah Kab. Cilacap
4. Telepon : (0282) 532975
5. Alamat Email : universitas.alirsyad@gmail.com

Ditetapkan di : Cilacap
Tanggal : 5 Agustus 2021

Mengesahkan

Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap

Ketua Umum



Nasirudin Saleh

KATA PENGANTAR

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memuat arah kebijakan penyelenggaraan SPMI di Universitas Al-Irsyad Cilacap secara menyeluruh, yang wajib dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh unsur pelaksana akademik dan non akademik.

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Perundangan yang baru untuk Pendidikan Tinggi yaitu UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, serta terbitnya Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap, maka Universitas Al-Irsyad Cilacap berkomitmen penuh dengan mutu Pendidikan melalui Unit Penjaminan Mutu dengan kewajibannya memberikan pelayanan jaminan mutu serta tanggung jawab untuk mengawasi mutu system Pendidikan di Universitas Al-Irsyad Cilacap.

Kebijakan, Manual, Standar, dan perangkat SPMI lainnya yang diberikan untuk melakukan penjaminan mutu harus dikembangkan secara berkesinambungan. Dokumen SPMI diharapkan menjadi dasar pelaksanaan berbagai kegiatan dalam lingkup Universitas Al-Irsyad Cilacap. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dipandang perlu untuk dibuat sebuah ketetapan yang khusus mengatur mengenai kebijakan system penjaminan mutu.

Diharapkan agar Kebijakan SPMI ini dapat memberikan arahan pada sistem satuan pelaksana di Universitas Al-Irsyad Cilacap, sehingga setiap pelaksana dapat menerapkan SPMI dengan baik dan berkelanjutan yang pada akhirnya diperoleh sebuah budaya yang baik di Universitas Al-Irsyad Cilacap.

Ditetapkan di : Cilacap
Tanggal : 5 Agustus 2021

Mengesahkan
Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
Ketua Umum



Nasirudin Saleh

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan.....	2
Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
BAB I Visi Misi Tujuan Sasaran dan Sejarah Singkat Universitas Al-Irsyad Cilacap	
1.1 Visi Universitas Al-Irsyad Cilacap	5
1.2 Misi Universitas Al-Irsyad Cilacap	5
1.3 Tujuan Universitas Al-Irsyad Cilacap	5
1.4 Sasaran Universitas Al-Irsyad Cilacap	5
1.5 Sejarah Singkat Universitas Al-Irsyad Cilacap.....	7
BAB II Latar Belakang	
2.1 Latar Belakang	9
2.2 Tujuan dan Sasaran Kebijakan SPMI	9
BAB III Luas Lingkup	
3.1 Luas Lingkup Kebijakan SPMI	12
3.2 Standar dan Cakupan Standar	12
BAB IV Daftar Istilah.....	16
BAB V Garis Besar Kebijakan SPMI	
5.1 Tujuan SPMI	17
5.2 Strategi Pelaksanaan SPMI	17
5.3 Prinsip Pelaksanaan SPMI	17
5.4 Unit Penanggung Jawab SPMI	18
5.5 Manajemen SPMI	18
5.6 Ruang Lingkup Standar Universitas Al-Irsyad Cilacap.....	19
BAB VI Informasi Standar SPMI	21
BAB VII Dokumen SPMI.....	22
BAB VIII Referensi.....	23

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN SEJARAH SINGKAT

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

1.1 Visi Universitas Al-Irsyad Cilacap

Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul dan Terpercaya Tahun 2030

1.2 Misi Universitas Al-Irsyad Cilacap

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik;
- c. Memperkuat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan;
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Al-Irsyad Cilacap

- a. Menghasilkan lulusan yang Islami dan kompeten sesuai bidang keahliannya;
- b. Terwujudnya tata kelola Perguruan Tinggi yang produktif dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- c. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang menjadi rujukan dalam penyelesaian masalah di masyarakat;
- d. Mewujudkan civitas akademika yang kreatif, mandiri dan mampu memanfaatkan peluang usaha;
- e. Terjaminnya keberlangsungan Perguruan Tinggi yang handal.

1.4 Sasaran Universitas Al-Irsyad Cilacap

- a. Terpenuhinya rasio jumlah dosen tetap dan mahasiswa yang ideal di masing-masing Program Studi;
- b. Meningkatnya jumlah dosen yang memiliki kualifikasi jabatan fungsional akademik;
- c. Meningkatnya jumlah dosen tersertifikasi;

- d. Meningkatnya kualifikasi Pendidikan dosen minimal doctor (S3);
- e. Tercukupinya tenaga kependidikan sesuai kualifikasi pekerjaan;
- f. Tersedianya pedoman system penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman proses pembelajaran;
- g. Tersedianya pedoman penyelenggaraan Pendidikan pada masing-masing Program Studi;
- h. Tersedianya pedoman monitoring evaluasi dan mutu proses pembelajaran;
- i. Tersedianya kebijakan tentang penerimaan mahasiswa asing;
- j. Tersedianya kurikulum pada masing-masing Program Studi;
- k. Tersedianya pedoman peninjauan kurikulum;
- l. Terlaksananya peninjauan kurikulum;
- m. Tersedianya pedoman kebijakan suasana akademik;
- n. Terlaksananya kegiatan membangun suasana akademik;
- o. Meningkatnya jumlah mitra Kerjasama yang relevan;
- p. Persentase MoU yang memiliki *Memorandum of Agreement* (MoA);
- q. Layanan Kemahasiswaan
- r. Keberadaan rencana target pemberdayaan lulusan dan implementasinya;
- s. Mengembangkan Perguruan Tinggi jangka Panjang, menengah, dan pendek;
- t. Mewujudkan *Good University Governance* (GUG);
- u. Mewujudkan penegakan kode etik institusi;
- v. Membangun komitmen pada pelayanan prima (*excellent service*);
- w. Meningkatkan kualitas program Kerjasama;
- x. Tersedianya dokumen Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- y. Tersedianya pedoman integrasi penelitian dan PKM ke dalam pembelajaran;
- z. Tersedianya pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian integrasi PPM dalam pembelajaran;
- aa. Tersedianya dokumen SPMI untuk MONEV integrasi PPM ke dalam pembelajaran;
- bb. Meningkatnya kemudahan akses pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- cc. Meningkatnya system penjaminan mutu proses pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah secara berkala;
- dd. Meningkatnya kolaborasi penelitian dengan Institusi dari dalam dan luar negeri;

- ee. Meningkatnya kualitas pelaporan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan tepat waktu sesuai pedoman;
- ff. Meningkatnya jumlah publikasi di jurnal;
- gg. Meningkatnya jumlah publikasi melalui seminar/tulisan/poster;
- hh. Meningkatnya sitasi jumlah karya ilmiah pada dosen tetap;
- ii. Meningkatnya jumlah luaran PPM dosen tetap;
- jj. Terdapat kelompok Riset (*Research Group*);
- kk. Terdapat kelompok pelaksana PKM;
- ll. Terbentuknya tenant dari Unit Inkubator Bisnis;
- mm. Meningkatnya budaya penjaminan mutu di Universitas Al-Irsyad Cilacap;
- nn. Meningkatnya sumber pendanaan Institusi dari non mahasiswa;
- oo. Meningkatnya jumlah pendaftar mahasiswa baru;
- pp. Meningkatnya indeks kepuasan pengguna lulusan;

1.5 Sejarah Singkat

Universitas Al-Irsyad Cilacap adalah lembaga pendidikan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap dan berkedudukan di Kota Cilacap Propinsi Jawa Tengah. Universitas Al-Irsyad Cilacap merupakan pengembangan dari STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap (AIAIC) berdasarkan SK Mendiknas RI Nomor 155/D/O/2003 tanggal 5 September 2003 yang terdiri dari dua program studi, yaitu : S1 Keperawatan dan D3 Kebidanan. Pada tahun 2008 berdasarkan SK Mendiknas RI No.976/D/T/2008 menambah program studi D3 Farmasi dan D3 Fisioterapi.

Pada tahun yang sama berdasarkan SK Mendiknas RI No.267/D/O/2008 membuka program studi Pendidikan Profesi Ners. Pada tahun 2010, berdasarkan Permendiknas RI No. 16/D/O/2010 Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap menggabungkan pengelolaan AKPER AIAIC ke dalam STIKES AIAIC. Dengan demikian, sejak awal tahun 2010 STIKES AIAIC mengelola 6 Program Studi, yaitu D3 Kebidanan, D3 Farmasi, D3 Fisoterapi, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners. Pada tahun 2014 berdiri Program Studi S1 Farmasi dengan SK Nomor 485/E/0/2014 tertanggal 10 Oktober 2014.

Pada tahun 2019, STIKES AIAIC menambah 2 (dua) Program Studi yaitu Program Studi Kebidanan dan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis.

Sesuai dengan SK Menristekdikti Nomor 251/KPT/I/2019 tertanggal 4 April 2019 berdiri Program Studi Kebidanan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi. Sedangkan pendirian Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan sesuai dengan SK Menristekdikti Nomor 400/KPT/I/2019 tertanggal 20 Mei 2019.

BAB II

LATAR BELAKANG

2.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas : a) **Penetapan** Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan tinggi, b) **Pelaksanaan** Standar Pendidikan Tinggi, c) **Evaluasi** pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, d) **Pengendalian** pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, e) **Peningkatan** Standar Pendidikan Tinggi. Selanjutnya diturunkan pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Kebijakan SPMI Universitas Al-Irsyad Cilacap mengacu pada UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Al-Irsyad Cilacap dan Rencana Strategis Universitas Al-Irsyad Cilacap.

2.2 Tujuan dan Sasaran Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Tujuan dan sasaran kebijakan SPMI Universitas Al-Irsyad Cilacap memenuhi amanah :

1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - a. Pasal 51, ayat (1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
 - b. Pasal 51, ayat (2) Pemerintah menyelenggarakan Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-DIKTI) untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.

- c. Pasal 52, ayat (1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
 - d. Pasal 52, ayat (2) Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.
 - e. Pasal 52, ayat (3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar nasional Pendidikan Tinggi.
 - f. Pasal 52, ayat (4) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
 - g. Pasal 54, ayat (1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas : a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang ditetapkan oleh Menteri atas usul badan yang bertugas menyusun dan mengambangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan b. **Standar Pendidikan Tinggi** yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - h. Pasal 54, ayat (4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar bidang akademik dan non akademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - i. Pasal 56, ayat (1) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi merupakan kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional.
 - j. Pasal 56, ayat (4) Penyelenggara Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- a. Pasal 4, ayat (1) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi.
 - b. Pasal 4, ayat (2) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi

- c. Pasal 5, ayat (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas :
 - 1) Penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
 - 2) Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
 - 3) Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
 - 4) Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
 - 5) Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi;
 - d. Pasal 5, ayat (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud lam ayat (1) huruf c dilakukan melalui audit mutu internal.
 - e. Pasal 5, ayat (3) SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang :
 - 1) Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 2) Nonakademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana
 - f. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mencapai Standar Pendidikan Tinggi.
 - g. SPMI sebagai suatu sistem dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
- 3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - 4. Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap.
 - 5. Rencana Induk Pengembangan Universitas Al-Irsyad Cilacap.

BAB III

LUAS LINGKUP

3.1 Luas Lingkup Kebijakan SPMI

Luas lingkup kebijakan SPMI Universitas Al-Irsyad Cilacap mencakup standar akademik dan non akademik yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 dan Standar SPMI di Universitas Al-Irsyad Cilacap. Lingkup kebijakan SPMI dibagi atas 4 kelompok, yaitu :

- a. Kelompok Standar Pendidikan, terdiri dari 8 standar
- b. Kelompok Standar Penelitian, terdiri dari 8 standar
- c. Kelompok Standar Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari 8 standar
- d. Kelompok Standar Tambahan, terdiri dari 2 standar

3.2 Standar dan Cakupan Standar

Adapun rincian standar dan cakupannya diuraikan sebagai berikut :

- a. Kelompok Standar Pendidikan (8 standar)

No	Nomor Dokumen	Standar		Cakupan
1	001/600.4.A/03	Standar Kompetensi Lulusan	1	Profil Lulusan
			2	Capaian Pembelajaran Lulusan
2	001/600.4.B/03	Standar Isi pembelajaran	1	Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum
			2	Muatan Kurikulum Program Studi
3	001/600.4.C/03	Standar Proses Pembelajaran	1	Karakteristik Proses Pembelajaran
			2	Perencanaan Proses Pembelajaran
			3	Pelaksanaan Proses Pembelajaran
			4	Beban Belajar Mahasiswa
4	001/600.4.D/03	Standar Penilaian Pembelajaran	1	Penilaian Hasil Belajar Oleh Dosen
5	001/600.4.E/03	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1	Kualifikasi akademik dosen dan kompetensi pendidik

			2	Kualifikasi Akademik Tenaga Kependidikan
No	Kode	Standar		Cakupan
6	001/600.4.F/03	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1	Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7	001/600.4.G/03	Standar Pengelolaan Pembelajaran	1	Mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana pembelajaran
8	001/600.4.H/03	Standar Pembiayaan Pembelajaran	1	Biaya Investasi Perguruan Tinggi

b. Kelompok Standar Penelitian (8 standar)

No	Kode	Standar		Cakupan
1	001/600.2.PL.A/03	Standar Hasil Penelitian	1	Publikasi hasil penelitian dosen dipublikasikan dalam forum nasional atau Internasional, hasil penelitian dosen dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual, karya ilmiah dosen yang disitusi oleh orang lain. Kegiatan desiminasi hasil penelitian.
2	001/600.2.PL.B/03	Standar Isi Penelitian	1	Rencana Strategis Penelitian, roadmap penelitian
3	001/600.2.PL.C/03	Standar Proses Penelitian	1	Prosedur Penelitian yang mencakup : pedoman umum pelaksanaan penelitian institusi, penulisan proposal, mekanisme Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penelitian, laporan penelitian, Pembayaran Dana Hibah Penelitian.
4	001/600.2.PL.D/03	Standar Penilaian Penelitian	1	Laporan penelitian, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian, Audit Mutu Internal penelitian

5	001/600.2.PL.E/03	Standar Peneliti	1	Klasifikasi Ketua peneliti wajib dosen ber NIDN dan minimal bergelar S2
6	001/600.2.PL.F/03	Standar Sarpras Penelitian	1	Sarana dan prasarana (laboratorium, keperawatan, farmasi, kebidanan, dan fisioterapi) dilengkapi dengan alat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
7	001/600.2.PL.G/03	Standar Pengelolaan Penelitian	1	Rencana Induk Penelitian (RIP), Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Program penelitian
8	001/600.2.PL.H/03	Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	1	Penetapan dana institusi untuk penelitian

c. Kelompok Standar Pengabdian kepada Masyarakat (8 standar)

No	Kode	Standar		Cakupan
1	001/600.2.PN.A/03	Standar Hasil PKM	1	Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat, Roadmap pengabdian kepada masyarakat, Prosedur Penelitian, publikasi hasil pengabdian di jurnal Nasional
2	001/600.2.PN.B/03	Standar Isi PKM	1	Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai permasalahan kesehatan masyarakat, pengembangan Iptek dan pemberdayaan masyarakat, publikasi hasil PkM (TTG)
3	001/600.2.PN.C/03	Standar Proses PKM	1	Pembuatan roadmap PkM dosen, monitoring dan evaluasi kegiatan PkM sesuai dengan Prosedur Pengabdian.
4	001/600.2.PN.D/03	Standar Penilaian PKM	1	Laporan PkM, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKM, Audit Mutu Internal penelitian
5	001/600.2.PN.E/03	Standar Pelaksana PKM	1	Kesesuaian PkM dengan keilmuan, keahlian, jenis

				kegiatan, dan sesuai dengan roadmap PkM dosen, klasifikasi dosen S2 dan anggota lintas Prodi dan mahasiswa
No	Kode	Standar		Cakupan
6	001/600.2.PN.F/03	Standar Sarpras PkM	1	Sarana dan prasarana PkM sesuai dengan bidang ilmu
7	001/600.2.PN.G/03	Standar Pengelolaan PkM	1	Program kegiatan PkM : pelaksanaan PkM, sesuai dengan Renstra PkM, dan monitoring PkM. Pelaksanaan PkM bekerjasama dengan lembaga lain
8	001/600.2.PN.H/03	Standar Pendanaan & Pembiayaan PkM	1	Fasilitasi pendanaan PkM bagi dosen baik dari internal Universitas Al-Irsyad Cilacap, maupun eksternal, serta mekanisme pendanaan dan pembiayaannya

d. Kelompok Standar Tambahan (3 standar)

No	Kode	Standar		Cakupan
1	001/600.4.I/03	Standar Kemahasiswaan	1	Penerimaan Mahasiswa Baru
2			2	Layanan kemahasiswaan
2	001/600.4.L/03	Standar Kerjasama		Pengelolaan Kerjasama
3	001/600.4.M/03	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	1	Sistem Tata Pamong
			2	Sistem Tata Kelola
			3	Pengelolaan
			4	Sistem Penjaminan Mutu

BAB IV

DAFTAR ISTILAH

1. **Kebijakan SPMI Universitas Al-Irsyad Cilacap** adalah dokumentasi tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu di Universitas Al-Irsyad Cilacap.
2. **Manual SPMI Universitas Al-Irsyad Cilacap** adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Universitas Al-Irsyad Cilacap.
3. **Standar SPMI Universitas Al-Irsyad Cilacap** adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai/ dipenuhi di Universitas Al-Irsyad Cilacap.
4. **Formulir SPMI Universitas Al-Irsyad Cilacap** adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/ merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari Standar Mutu dan Manual Mutu atau Prosedur Mutu di Universitas Al-Irsyad Cilacap yang berfungsi sebagai berikut :
 - a. Alat untuk mencapai/ memenuhi/ mewujudkan isi standar mutu;
 - b. Alat untuk membantu, mengendalikan, mengoreksi dan mengevaluasi pelaksanaan SPMI-PT;
 - c. Bukti otentik untuk mencatat/ merekam pelaksanaan SPMI-PT secara periodik

BAB V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

5.1 Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal

- a. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Al-Irsyad Cilacap.
- b. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan semua standar, manual atau prosedur SPMI serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI.
- c. Bukti otentik bahwa Universitas Al-Irsyad Cilacap telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
- d. Menjamin mutu pelayanan sosial yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat.
- e. Terciptanya budaya mutu dalam keseluruhan *stakeholder* internal Universitas Al-Irsyad Cilacap

5.2 Strategi Pelaksanaan SPMI

Strategi dalam melaksanakan kebijakan mutu adalah sebagai berikut :

- a. Mempelajari Undang Undang, Peraturan-Peraturan, Visi Misi dan Tujuan Universitas Al-Irsyad Cilacap
- b. Melakukan *benchmarking* ke perguruan tinggi lain
- c. Menentukan organisasi Penjaminan Mutu
- d. Menentukan Sistem Penjaminan Mutu
- e. Merancang dokumen SPMI
- f. Mensosialisasikan Penjaminan Mutu
- g. Melaksanakan siklus SPMI yaitu : Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar (PPEPP).

5.3 Prinsip Pelaksanaan SPMI

Prinsip-prinsip dalam melaksanakan SPMI adalah sebagai berikut :

- a. **Otonom**, SPMI dikembangkan dan diimplementasikan oleh Universitas Al-Irsyad Cilacap

- b. **Terstandar**, SPMI menggunakan SN Dikti Tahun 2020 yang ditetapkan Mendikbud dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Al-Irsyad Cilacap
- c. **Akurasi**, SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat
- d. **Berencana dan Berkelanjutan**, SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP
- e. **Terdokumentasi**, Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis

5.4 Unit Penanggung Jawab SPMI

Secara kelembagaan Universitas Al-Irsyad Cilacap memiliki Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu tingkat Fakultas di lingkungan Universitas Al-Irsyad Cilacap. UPT Penjaminan Mutu yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap.

UPT Penjaminan Mutu merupakan unsur pelaksana teknis yang bertanggung jawab khusus atas pembinaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu, peningkatan mutu, monitoring dan evaluasi, serta melakukan audit internal akademik di lingkup Universitas. UPT Penjaminan Mutu dijalankan oleh seorang Kepala UPT, satu orang sekretaris dan 4 orang staf penjaminan mutu. Dalam kerjanya UPT Penjaminan Mutu bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap dan melakukan koordinasi kerja dengan Wakil Rektor Bidang I, II, dan III. Tujuan utama UPT Penjaminan Mutu adalah terbentuknya Sistem Penjaminan Mutu yang sistematis dan terpadu baik di bidang akademik maupun non-akademik di lingkungan Universitas Al-Irsyad Cilacap.

5.5 Manajemen SPMI

Universitas Al-Irsyad Cilacap melaksanakan implementasi SPMI melalui siklus kegiatan :

- a. Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Al-Irsyad Cilacap.
- b. Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan Universitas Al-Irsyad Cilacap.
- c. Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Al-Irsyad Cilacap.

- d. Pengendalian (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Al-Irsyad Cilacap yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi
- e. Peningkatan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Al-Irsyad Cilacap

5.6 Ruang Lingkup Standar

Standar Universitas Al-Irsyad Cilacap terdiri atas empat kelompok standar yaitu Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Kekhususan Universitas Al-Irsyad Cilacap

- a. Standar Pendidikan
 - 1) Standar Kompetensi Lulusan
 - 2) Standar Isi Pembelajaran
 - 3) Standar Proses Pembelajaran
 - 4) Standar Penilaian Pembelajaran
 - 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - 7) Standar Pembiayaan Pembelajaran
- b. Standar Penelitian
 - 1) Standar Hasil Penelitian
 - 2) Standar Isi Penelitian
 - 3) Standar Proses Penelitian
 - 4) Standar Penilaian Penelitian
 - 5) Standar Peneliti
 - 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - 7) Standar Pengelolaan Penelitian
 - 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
 - 1) Standar Hasil PKM
 - 2) Standar Isi PKM
 - 3) Standar Proses PKM

- 4) Standar Penilaian PKM
 - 5) Standar Pelaksana PKM
 - 6) Standar Sarana dan Prasarana PKM
 - 7) Standar Pengelolaan PKM
 - 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM
- d. Standar Kekhususan
- 1) Standar Kemahasiswaan
 - 2) Standar Kerjasama
 - 3) Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

BAB VI

INFORMASI STANDAR SPMI

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Dalam implementasi SPMI Universitas Al-Irsyad Cilacap terdapat dokumen-dokumen yang disusun terpisah dari dokumen kebijakan SPMI ini namun menjadi kesatuan dengan dokumen kebijakan SPMI. Dokumen tersebut adalah :

1. **Standar SPMI**, berisi tentang pernyataan-pernyataan standar beserta indikator untuk mengukur pencapaian standar yang mengacu kepada dokumen kebijakan SPMI
2. **Manual SPMI**, berisi tentang Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Pelaksanaan Standar dan Pengembangan Standar
3. **Formulir SPMI**, merupakan instrumen untuk mencapai/ memenuhi/ mewujudkan isi standar

BAB VII
DOKUMEN SPMI
UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Dokumen SPMI Universitas Al-Irsyad Cilacap yang terdiri dari dokumen Kebijakan SPMI, dokumen Standar, Manual SPMI dan Formulir SPMI disusun berdasarkan :

1. Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2021.
2. Rencana Strategis Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2021-2025.

BAB VIII

REFERENSI

1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5336).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Negri, dan Pendirian, Perubahan, Pembuatan Izin Perguruan Tinggi Swasta .
7. Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap.
8. Rencana Strategis Universitas Al-Irsyad Cilacap.